



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARDI ALS UNYIL ALS SAMBO;**
2. Tempat lahir : Sugarang Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 08 Pebruari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Sugarang Bayu, Kec. Bandar, Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 April 2024 sampai dengan 8 April 2024;

Terdakwa **Wardi Als Unyil Als Sambo** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARDI als UNYIL als SAMBO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **WARDI als UNYIL als SAMBO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Doubel Cabin merek Mitsubishi Nomor Polisi BK 9414 EQ warna Putih Solid dengan Nomor Rangka : MMBJNKL30KH057813, dan Nomor Mesin : 4D56UAZ9543;

Dikembalikan kepada PT. LONSUM

- 2 (dua) buah botol rakitan Api melotop lengkap dengan sumbu;
- 1 (satu) buah Pecahan botol rakitan Api melotop;
- 1 (satu) helai kain warna putih tercampur minyak bensin;
- 6 (enam) buah bongkahan batu kerikil;
- 2 (dua) kantong plastik gula bekas bensin
- 1 (satu) buah parang besi bergagang alumunium dengan ukuran 50 Cm (lima puluh centimeter);
- 1 (satu) buah kayu berbentuk parang dengan ukuran 70 (tujuh puluh) Cm;
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam list merah abu-abu;
- 1 (satu) helai kain lap;
- Potongan besi egrek sebanyak 13 potong ;
- Pisau egrek 2 (dua) buah ;
- Tojok 2 (dua) buah ;
- 2 (dua) buah jerigen bekas isian minyak premium ; -

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang samurai dengan panjang sekitar 1 meter dengan sarung warna merah;
- 1 (satu) buah botol berisikan sumbu ;
- 1 (satu) buah pedang samurai dengan panjang sekitar 1 meter dengan sarung warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa Terdakwa **WARDI als UNYIL als SAMBO** dengan tenaga bersama saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE, saksi IWAN GUNAWAN** dan Saksi **HERI IRAWAN (Masing-masing sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), LUBIS, TOTO ALIAS KOMOT, DANDU, IZUL, TIOK, MAIKEL ALIAS MIKEL, JOKO, IMUS, ANTO, JUDI, UDIN ALIAS KODOK, NORIS, ARMAN ALIAS KELING, SUHENDRI ALIAS JEBOL dan GILANG (Masing- masing sebagai Daftar Pencarian Orang pada Polres Simalungun)** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Areal Perkebunan PT. Lonsum Blok 07115631 Nagori Sugaran Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau bertempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap saksi Viki Arianda Ginting, saksi FRANSISKO, saksi RIYANTO dan kerusakan barang yaitu 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 9414 EQ**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih solid" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib s/d Pukul 20.00Wib SAKSI PAINO dan SAKSI MARLAN MAPIAN alias WAK KACE ditelepon oleh SUHENDRI alias JEBOL atas perintah dari Terdawa WARDI Als UNYIL Als SAMBO untuk datang kerumah Terdawa WARDI Als UNYIL Als SAMBO dengan tujuan melakukan perisapan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Lonsum seperti yang sebelumnya telah dilakukan oleh saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi HERI IRAWAN , begitu juga dengan saksi IWAN GUNAWAN yang sekira Pukul 20.30 Wib dijemput oleh UDIN ALS KODOK untuk berkumpul dirumah Saksi WARDI Als UNYIL Als SAMBO, dan pada saat para terdakwa tiba dirumah Saksi WARDI Als UNYIL Als SAMBO, teman-teman para terdakwa lainnya seperti LUBIS, TOTO ALIAS KOMOT, DANDU, IZUL,TIOK,MAIKEL ALIAS MIKEL, JOKO, IMUS, ANTO, JUDI, UDIN ALIAS KODOK, NORIS, ARMAN ALIAS KELING, SUHENDRI ALIAS JEBOL, GILANG dan termasuk Terdakwa WARDI ALS UNYIL Als SAMBO sudah berkumpul.
- Bahwa pada saat saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi HERI IRAWAN tiba, **SUHENDRI ALIAS JEBOL** dan Terdakwa **WARDI ALS UNYIL Als SAMBO** sudah mempersiapkan alat berupa bom molotov (10 botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak) yang tujuannya akan digunakan oleh saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi HERI IRAWAN untuk menyerang para petugas pengamanan kebun apabila perbuatan para terdakwa termasuk pekerja lainnya ketahuan oleh pihak keamanan kebun, bahwa pada saat saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi HERI IRAWAN berkumpul, Beberapa saat kemudian terdakwa **WARDI alias UNYIL alias SAMBO** keluar dari dalam rumahnya dan mengatakan " Kalo kurang minyaknya ini lagi ya " (sambil menghunjuk jeregen yang berisi bensin yang disiapkannya di Joglo samping rumahnya)
- Bahwa selanjutnya SUHENDRI alias JEBOL atas arahan dari terdakwa **WARDI alias UNYIL alias SAMBO** memberi tugas yakni

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMUS sebagai tukang egrek, sementara saksi IWAN GUNAWAN, saksi PAINO, dan saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE melangsir mempergunakan sepeda motor, Kemudian yang lainnya ditugaskan berjaga diluar kebun tepatnya dipintu masuk perkebunan PT.LONSUM. Bahwa SUHENDRI alias JEBOL mengatakan “ Kita ngambil ancak simpang empat pinggir jalan perbatasan kampung, dan kita bawa bensin yang sudah diisi minyak untuk antisipasi pihak keamanan kebun datang dan kita serang pakai minyak ”. Kemudian Terdakwa WARDI alias UNYIL alias SAMBO langsung memotong pembicaraan SUHENDRI alias JEBOL dengan mengatakan “Silahkan mengambil buah sawit yang dekat galian/pringgian saja dan jangan terlalu jauh kedalam dan silahkan mengambil minyak 2 plastik 1 orang dan apabila pihak keamanan PT.LONSUM datang supaya langsung dilempari dengan minyak dan Untuk melakukan penyerangan supaya mengikuti aba-aba dari SUHENDRI alias JEBOL”. Kemudian Terdakwa WARDI alias UNYIL alias SAMBO mengatakan lagi “ Yang khusus mengegrek ini ada alatnya (sambil menghunjuk tumpukan piber dan egrek) , untuk minyak ini (sambil menghunjuk karton yang sudah tertumpuk botol bersumbu dan minyak yang terbungkus dalam palstik yang diletakkan dekat joglo) , dan kalau kurang ini ada lagi dijerigen (sambil menghunjuk jerigen dekat joglo).

- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 23.30 Wib, SUHENDRI alias JEBOL mengatakan “ Ayolah sudah bisa ini, dan masing –masing terdakwa berperan membawa minyak untuk jaga-jaga kalau pihak perkebunan datang” dan kemudian IMUS langsung mengambil pisau egrek yang dibawanya dan langsung memasangkan ke fiber yang terletak di joglo rumah milik terdakwa WARDI alias UNYIL alias SAMBO dan saksi PAINO bersama saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE, saksi IWAN GUNAWAN sebagai tukang pikul. Setelah itu para saksi tersebut berjalan mengikuti IMUS sambil masing – masing saksi membawa botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak, sementara yang lainnya berperan melakukan pengamanan diluar perkebunan dan masing-masing juga membawa botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak.

- Bahwa setelah saksi PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE, saksi IWAN GUNAWAN dan Saksi HERI IRAWAN masuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lokasi perkebunan PT.LONSUM, ara terdakwa kemudian meletakkan botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak tersebut di sekitaran lokasi, dan IMUS langsung mengegrek buah kelapa sawit dan buah yang jatuh langsung saksi **PAINO**, saksi **MARLAN MAPIAN** alias **WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** angkat dan jatuhkan ke parit perbatasan perkampungan selanjutnya ditampung oleh rekan-rekan diluar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, pihak keamanan Perkebunan PT.LONSUM datang dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil dan terlihat cahaya lampu kendaraan tersebut, dan terdengar suara GILANG berteriak " Woi udah disini orang itu, keluar-keluar " , mendengar teriakan tersebut, para terdakwa langsung melompati parit perkebunan dan keluar ke kampung, dan pada saat berjalan ke arah keluar tersebut, **teman-teman terdakwa lainnya seperti LUBIS, TOTO ALIAS KOMOT, DANDU, IZUL,TIOK,MAIKEL ALIAS MIKEL, JOKO, IMUS, ANTO, JUDI, UDIN ALIAS KODOK, NORIS, ARMAN ALIAS KELING, SUHENDRI ALIAS JEBOL, GILANG** dan termasuk Terdakwa **WARDI ALS UNYIL Als SAMBO** melempari para petugas keamanan kebun dengan batu dan botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak dibakar kemudian dilemparkan ke arah para petugas keamanan kebun tersebut. Melihat hal tersebut saksi **PAINO**, saksi **MARLAN MAPIAN** alias **WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi **HERI IRAWAN** ikut melempar para petugas keamanan kebun dengan menggunakan batu dan kemudian mengambil masing-masing botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak yang di letakkan sebelumnya dibawah pohon kelapa sawit, kemudian membakar sumbu dari botol yang berisi minyak tersebut dan dilemparkan kearah para petugas keamanan kebun dan mobil patroli PT. LONSUM. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi **PAINO**, saksi **MARLAN MAPIAN** alias **WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi **HERI IRAWAN** tersebut menyebabkan saksi **Viki Arianda Ginting**, saksi **FRANSISKO**, saksi **RIYANTO** mengalami luka-luka terkena lemparan batu dan botol yang dilakukan oleh para terdakwa dan 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 9414 EQ warna putih solid terbakar dan mengalami kerusakan.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para petugas keamanan kebun PT. LONSUM dilempari dengan menggunakan batu dan bom molotov tersebut, **saksi Viki Arianda Ginting, saksi FRANSISKO, saksi RIYANTO (masing-masing sebagai petugas keamanan kebun) melihat Terdakwa WARDI ALS UNYIL Als SAMBO dan SUHENDRI ALIAS JEBOL dari jarak ± 6 meter mengarahkan saksi PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE, saksi IWAN GUNAWAN dan Saksi HERI IRAWAN dan anggota yang lainnya, Bahwa terdakwa WARDI ALS UNYIL Als SAMBO mendatangi para petugas keamanan kebun tersebut sambil mengancam dengan mengacungkan senjata tajam berupa samurai berwarna hitam mengatakan “ Bakar..bakar.bakar.....Bunuh... bunuh.. “ Awas kalian, kalau kalian ganggu anak buahku, nanti saya bikin mati kalian semua” dan Suhendri Alias Jebol berteriak teriak dengan mengatakan“ Bakar..bakar.baka.....Bunuh...bunuh.. sambil juga memegang satu buah samurai berwarna merah di tanganya ” sehingga para anggota yang lainnya juga mengatakan hal yang sama dengan tujuan agar para petugas keamanan kebun tersebut lari.**

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengumpulkan dan memberi arahan kepada seluruh anggotanya di rumah terdakwa adalah agar seluruh buah sawit hasil tindak pidana pencurian tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa, dan hubungan antara terdakwa dengan SUHENDRI ALS JEBOL adalah SUHENDRI ALIAS JEBOL merupakan orang kepercayaan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi Viki Arianda Ginting** mengalami- luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Nomor: 400.7.22.1/3674/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reyka Purba yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi Viki Arianda Ginting** dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka robek di kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 1 cm x 1.3 cm, luka lecet di pinggang kiri ukuran 6 cm x 2, 5 cm Kesimpulan : luka robek di kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 1 cm x 1.3 cm disebabkan trauma benda tajam, luka lecet di pinggang kiri disebabkan trauma benda tumpul titik.

- **Saksi FRANSISKO** mengalami- luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 400.7.22.1/3690/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reyka Purba yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi FRANSISKO** dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka lecet dibelakang lengan kanan ukuran 5 cm x 0,1 cm Kesimpulan : disebabkan trauma benda tumpul titik.

- **Saksi RIYANTO** mengalami- luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Nomor: 400.7.22.1/3692/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reyka Purba yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi RIYANTO** dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka Memar pada paha kiri ukuran 6 cm x 4 cm Kesimpulan : disebabkan trauma tumpul titik.

- **1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 9414 EQ warna putih solid mengalami kerusakan** dengan total kerusakan Sebesar ± Rp.40.760.000 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WARDI als UNYIL als SAMBO** dengan tenaga bersama saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE, saksi IWAN GUNAWAN** dan Saksi **HERI IRAWAN (Masing-masing sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), LUBIS, TOTO ALIAS KOMOT, DANDU, IZUL, TIOK, MAIKEL ALIAS MIKEL, JOKO, IMUS, ANTO, JUDI, UDIN ALIAS KODOK, NORIS, ARMAN ALIAS KELING, SUHENDRI ALIAS JEBOL dan GILANG (Masing- masing sebagai Daftar Pencarian Orang pada Polres Simalungun)** pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Areal Perkebunan PT. Lonsum Blok 07115631 Nagori Sugaran Bayu Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau bertempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Viki Arianda Ginting, saksi FRANSISKO, saksi RIYANTO dan barang yaitu 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 9414 EQ warna putih**

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solid” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib s/d Pukul 20.00Wib SAKSI PAINO dan SAKSI MARLAN MAPIAN alias WAK KACE ditelepon oleh SUHENDRI alias JEBOL atas perintah dari Terdawa WARDI Als UNYIL Als SAMBO untuk datang kerumah Terdawa WARDI Als UNYIL Als SAMBO dengan tujuan melakukan perisapan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Lonsum seperti yang sebelumnya telah dilakukan oleh saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi HERI IRAWAN , begitu juga dengan saksi IWAN GUNAWAN yang sekira Pukul 20.30 Wib dijemput oleh UDIN ALS KODOK untuk berkumpul dirumah Saksi WARDI Als UNYIL Als SAMBO, dan pada saat para terdakwa tiba dirumah Saksi WARDI Als UNYIL Als SAMBO, teman-teman para terdakwa lainnya seperti LUBIS, TOTO ALIAS KOMOT, DANDU, IZUL,TIOK,MAIKEL ALIAS MIKEL, JOKO, IMUS, ANTO, JUDI, UDIN ALIAS KODOK, NORIS, ARMAN ALIAS KELING, SUHENDRI ALIAS JEBOL, GILANG dan termasuk Terdakwa WARDI ALS UNYIL Als SAMBO sudah berkumpul.
- Bahwa pada saat saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi HERI IRAWAN tiba, **SUHENDRI ALIAS JEBOL** dan Terdakwa **WARDI ALS UNYIL Als SAMBO** sudah mempersiapkan alat berupa bom molotov (10 botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak) yang tujuannya akan digunakan oleh saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi HERI IRAWAN untuk menyerang para petugas pengamanan kebun apabila perbuatan para terdakwa termasuk pekerja lainnya ketahuan oleh pihak keamanan kebun, bahwa pada saat saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi HERI IRAWAN berkumpul, Beberapa saat kemudian terdakwa **WARDI alias UNYIL alias SAMBO** keluar dari dalam rumahnya dan mengatakan “ Kalo kurang minyaknya ini lagi ya “ (sambil menghunjuk jeregen yang berisi bensin yang disiapkannya di Joglo samping rumahnya).
- Bahwa selanjutnya SUHENDRI alias JEBOL atas arahan dari terdakwa **WARDI alias UNYIL alias SAMBO** memberi tugas yakni

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMUS sebagai tukang egrek, sementara saksi IWAN GUNAWAN, saksi PAINO, dan saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE melangsir mempergunakan sepeda motor, Kemudian yang lainnya ditugaskan berjaga diluar kebun tepatnya dipintu masuk perkebunan PT.LONSUM. Bahwa SUHENDRI alias JEBOL mengatakan “ Kita ngambil ancak simpang empat pinggir jalan perbatasan kampung, dan kita bawa bensin yang sudah diisi minyak untuk antisipasi pihak keamanan kebun datang dan kita serang pakai minyak ”. Kemudian Terdakwa WARDI alias UNYIL alias SAMBO langsung memotong pembicaraan SUHENDRI alias JEBOL dengan mengatakan “Silahkan mengambil buah sawit yang dekat galian/pringgian saja dan jangan terlalu jauh kedalam dan silahkan mengambil minyak 2 plastik 1 orang dan apabila pihak keamanan PT.LONSUM datang supaya langsung dilempari dengan minyak dan Untuk melakukan penyerangan supaya mengikuti aba-aba dari SUHENDRI alias JEBOL”. Kemudian Terdakwa WARDI alias UNYIL alias SAMBO mengatakan lagi “ Yang khusus mengegrek ini ada alatnya (sambil menghunjak tumpukan piber dan egrek) , untuk minyak ini (sambil menghunjak karton yang sudah tertumpuk botol bersumbu dan minyak yang terbungkus dalam palstik yang diletakkan dekat joglo) , dan kalau kurang ini ada lagi dijerigen (sambil menghunjak jerigen dekat joglo).

- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 23.30 Wib, SUHENDRI alias JEBOL mengatakan “ Ayolah sudah bisa ini, dan masing –masing terdakwa berperan membawa minyak untuk jaga-jaga kalau pihak perkebunan datang” dan kemudian IMUS langsung mengambil pisau egrek yang dibawanya dan langsung memasangkan ke fiber yang terletak di joglo rumah milik terdakwa WARDI alias UNYIL alias SAMBO dan saksi PAINO bersama saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE, saksi IWAN GUNAWAN sebagai tukang pikul. Setelah itu para saksi tersebut berjalan mengikuti IMUS sambil masing – masing saksi membawa botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak, sementara yang lainnya berperan melakukan pengamanan diluar perkebunan dan masing-masing juga membawa botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak.

- Bahwa setelah saksi PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE, saksi IWAN GUNAWAN dan Saksi HERI IRAWAN masuk

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam lokasi perkebunan PT.LONSUM, ara terdakwa kemudian meletakkan botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak tersebut di sekitaran lokasi, dan IMUS langsung mengegrek buah kelapa sawit dan buah yang jatuh langsung saksi **PAINO**, saksi **MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** angkat dan jatuhkan ke parit perbatasan perkampungan selanjutnya ditampung oleh rekan-rekan diluar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, pihak keamanan Perkebunan PT.LONSUM datang dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil dan terlihat cahaya lampu kendaraan tersebut, dan terdengar suara GILANG berteriak “ Woi udah disini orang itu, keluar-keluar “ , mendengar teriakan tersebut, para terdakwa langsung melompati parit perkebunan dan keluar ke kampung, dan pada saat berjalan ke arah keluar tersebut, **teman-teman terdakwa lainnya seperti LUBIS, TOTO ALIAS KOMOT, DANDU, IZUL, TIOK, MAIKEL ALIAS MIKEL, JOKO, IMUS, ANTO, JUDI, UDIN ALIAS KODOK, NORIS, ARMAN ALIAS KELING, SUHENDRI ALIAS JEBOL, GILANG** dan termasuk Terdakwa **WARDI ALS UNYIL Als SAMBO** melempari para petugas keamanan kebun dengan batu dan botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak dibakar kemudian dilemparkan ke arah para petugas keamanan kebun tersebut. Melihat hal tersebut saksi **PAINO**, saksi **MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi **HERI IRAWAN** ikut melempar para petugas keamanan kebun dengan menggunakan batu dan kemudian mengambil masing-masing botol berisi minyak pertalite dilengkapi dengan sumbu dan minyak yang di letakkan sebelumnya dibawah pohon kelapa sawit, kemudian membakar sumbu dari botol yang berisi minyak tersebut dan dilemparkan kearah para petugas keamanan kebun dan mobil patroli PT. LONSUM. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi **PAINO**, saksi **MARLAN MAPIAN alias WAK KACE**, saksi **IWAN GUNAWAN** dan Saksi **HERI IRAWAN** tersebut menyebabkan saksi **Viki Arianda Ginting**, saksi **FRANSISKO**, saksi **RIYANTO** mengalami luka-luka terkena lemparan batu dan botol yang dilakukan oleh para terdakwa dan 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 9414 EQ warna putih solid terbakar dan mengalami kerusakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para petugas keamanan kebun PT. LONSUM dilempari dengan menggunakan batu dan bom molotov tersebut, **saksi Viki Arianda Ginting, saksi FRANSISKO, saksi RIYANTO (masing-masing sebagai petugas keamanan kebun)** melihat Terdakwa **WARDI ALS UNYIL Als SAMBO dan SUHENDRI ALIAS JEBOL** dari jarak ± 6 meter mengarahkan saksi **PAINO, saksi MARLAN MAPIAN alias WAK KACE, saksi IWAN GUNAWAN** dan Saksi **HERI IRAWAN** dan anggota yang lainnya, Bahwa **terdakwa WARDI ALS UNYIL Als SAMBO** mendatangi para petugas keamanan kebun tersebut sambil mengancam dengan mengacungkan senjata tajam berupa samurai berwarna hitam mengatakan “ Bakar..bakar.bakar... Bunuh...bunuh.. “ Awas kalian, kalau kalian ganggu anak buahku, nanti saya bikin mati kalian semua” dan **Suhendri Alias Jebol** berteriak teriak dengan mengatakan “ Bakar..bakar.baka.....Bunuh... bunuh.. sambil juga memegang satu buah samurai berwarna merah di tanganya ” sehingga para anggota yang lainnya juga mengatakan hal yang sama dengan tujuan agar para petugas keamanan kebun tersebut lari.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengumpulkan dan memberi arahan kepada seluruh anggotanya di rumah terdakwa adalah agar seluruh buah sawit hasil tindak pidana pencurian tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa, dan hubungan antara terdakwa dengan **SUHENDRI ALS JEBOL** adalah **SUHENDRI ALIAS JEBOL** merupakan orang kepercayaan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi Viki Arianda Ginting** mengalami- luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Nomor: 400.7.22.1/3674/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reyka Purba yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi Viki Arianda Ginting** dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka robek di kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 1 cm x 1.3 cm, luka lecet di pinggang kiri ukuran 6 cm x 2, 5 cm Kesimpulan : luka robek di kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 1 cm x 1.3 cm disebabkan trauma benda tajam, luka lecet di pinggang kiri disebabkan trauma benda tumpul titik.
- **Saksi FRANSISKO** mengalami- luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 400.7.22.1/3690/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reyka Purba yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi FRANSISKO** dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka lecet dibelakang lengan kanan ukuran 5 cm x 0,1 cm Kesimpulan : disebabkan trauma benda tumpul titik.

- **Saksi RIYANTO** mengalami- luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Nomor: 400.7.22.1/3692/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reyka Purba yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi RIYANTO** dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka Memar pada paha kiri ukuran 6 cm x 4 cm Kesimpulan : disebabkan trauma tumpul titik.

- **1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 9414 EQ warna putih solid mengalami kerusakan** dengan total kerusakan Sebesar ± Rp.40.760.000 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Viki Arianda Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama menggunakan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa dan setahu Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan areal Perkebunan PT. Lonsum Blok 07115631 Nagori Sugaran Bayu, Kec. Bandar, Kab. Simalungun;

- Bahwa atas sepengetahuan Saksi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB dimana saat itu Saksi bersama yang lainnya sedang Patroli di Perkebunan Lonsum Bah Lias Estate dengan menggunakan mobil inventaris kemudian tepatnya di Divisi 5 Blok 07115631 Saksi bersama yang lainnya melihat seseorang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan jarak ± 50 (lima puluh) meter para pelaku melihat keberadaan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama yang lainnya sehingga para pelaku menjatuhkan sepeda motor beserta buah kelapa sawit tersebut dan para pelaku berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama yang lainnya mengamankan sepeda motor tersebut kemudian Saksi bersama yang lainnya mengejar pelaku yang melarikan diri ke perkampungan dan tiba-tiba ada beberapa orang yang menyerang Saksi menggunakan senjata tajam dan melempar plastik yang berisi cairan berisi bahan bakar premium sehingga menyebabkan mobil yang Saksi kendari terbakar setelah itu Terdakwa sempat menyerang Saksi bersama yang lainnya menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam warna silver dan saat itu Hendriyanto menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Polres Simalungun;

- Bahwa atas sepengetahuan Saksi, peran Terdakwa saat itu berdampingan dengan Suhendri Als Jebol yang akan mengarahkan Para anggotanya untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan lainnya;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nopol BK 9414 EQ warna putih dengan Nomor Rangka : MMBJNKL30KH057813 dan Nomor Mesin : 4D56UAZ9543 yang merupakan milik PT Lonsum Kebun Bah Lias Estate, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video pembakaran mobil milik PT. Lonsum Kebun Bah Lias Estate yang saat itu dibakar oleh para pelaku, dan 2 (dua) buah botol rakitan bom, 1 (satu) helai kain warna putih yang tercampur minyak bensin, 2 (dua) buah kantong plastik gula bekas bensin milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor lengkap dengan along-along, 7 (tujuh) buah tandan sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang serta 2 (dua) buah botol rakitan api melotop;
- bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Saksi Heri Irawan, Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece, Saksi Iwan Gunawan, Saksi Paino dan perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya mengakibatkan mobil Patroli milik Kebun PT Lonsum yaitu 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 9414 EQ warna putih mengalami kerusakan dengan total kerugiannya ± sejumlah Rp.40.760.000.00,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat pengeroyokan dengan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama tersebut, Saksi mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri sedangkan Saksi Fransisko terkena pecahan botol ditangan sebelah kanan, dan Saksi Riyanto terkena lemparan batu dibagian paha

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sehingga atas kejadian tersebut Saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama dengan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Portal Purnomo Pekebunan PT. Lonsum Bahlias Estate Divisi 5 Panambean Sugar Bayu, Kec. Bandar, Kab. Simalungun;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama yang lainnya sedang Patroli di Perkebunan Lonsum Bah Lias Estate dengan menggunakan mobil inventaris kemudian tepatnya di Divisi 5 Blok 07115631 Saksi bersama yang lainnya melihat seseorang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter para pelaku melihat keberadaan Saksi bersama yang lainnya sehingga para pelaku menjatuhkan sepeda motor beserta buah kelapa sawit tersebut dan para pelaku berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama yang lainnya mengamankan sepeda motor tersebut kemudian Saksi bersama yang lainnya mengejar pelaku yang melarikan diri ke perkampungan dan tiba-tiba ada beberapa orang yang menyerang Saksi menggunakan senjata tajam dan melempar plastik yang berisi cairan berisi bahan bakar premium sehingga menyebabkan mobil yang Saksi kendarai terbakar setelah itu Terdakwa sempat menyerang Saksi bersama yang lainnya menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam warna silver dan saat itu Saksi Hendriyanto menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Polres Simalungun;

- Bahwa atas sepengetahuan Saksi, peran Terdakwa saat itu berdampingan dengan Suhendri Als Jebol yang akan mengarahkan Para anggotanya untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan lainnya;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nopol BK 9414 EQ warna putih dengan Nomor Rangka : MMBJNKL30KH057813 dan Nomor Mesin : 4D56UAZ9543 yang merupakan milik PT Lonsum Kebun Bah Lias Estate, 1 (satu) buah flashdisk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi rekaman video pembakaran mobil milik PT. Lonsum Kebun Bah Lias Estate yang saat itu dibakar oleh para pelaku, dan 2 (dua) buah botol rakitan bom, 1 (satu) helai kain warna putih yang tercampur minyak bensin, 2 (dua) buah kantong plastik gula bekas bensin milik Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor lengkap dengan along-along, 7 (tujuh) buah tandan sawit, 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang serta 2 (dua) buah botol rakitan api melotop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Saksi Heri Irawan, Saksi Marlan Mapien Als Wak Kece, Saksi Iwan Gunawan, Saksi Paino dan perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya mengakibatkan mobil Patroli milik Kebun PT Lonsum yaitu 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 9414 EQ warna putih mengalami kerusakan dengan total kerugiannya ± sejumlah Rp.40.760.000.00,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat pengeroyokan dengan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama tersebut, Saksi Viki Arianda Ginting mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri sedangkan Saksi Fransisko terkena pecahan botol ditangan sebelah kanan, dan Saksi terkena lemparan batu dibagian paha sebelah kiri sehingga atas kejadian tersebut Saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Fransisko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama- sama dengan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Portal Purnomo Pekebunan PT. Lonsum Bahlias Estate Divisi 5 Panambean Sugar Bayu, Kec. Bandar, Kab. Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB Saksi bersama yang lainnya sedang Patroli di Perkebunan Lonsum Bah Lias Estate dengan menggunakan mobil inventaris kemudian tepatnya di Divisi 5 Blok 07115631 Saksi bersama yang lainnya melihat seseorang yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan jarak \pm 50 (lima puluh) meter para pelaku melihat keberadaan Saksi bersama yang lainnya sehingga para pelaku menjatuhkan sepeda motor beserta buah kelapa sawit tersebut dan para pelaku berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi bersama yang lainnya mengamankan sepeda motor tersebut kemudian Saksi bersama yang lainnya mengejar pelaku yang melarikan diri ke perkampungan dan tiba-tiba ada beberapa orang yang menyerang Saksi menggunakan senjata tajam dan melempar plastik yang berisi cairan berisi bahan bakar premium sehingga menyebabkan mobil yang Saksi kendarai terbakar setelah itu Terdakwa sempat menyerang Saksi bersama yang lainnya menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam warna silver dan saat itu Saksi Hendriyanto menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh Polres Simalungun;

- Bahwa atas sepengetahuan Saksi, peran Terdakwa saat itu berdampingan dengan Suhendri Als Jebol yang akan mengarahkan Para anggotanya untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dan lainnya;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nopol BK 9414 EQ warna putih dengan Nomor Rangka : MMBJNKL30KH057813 dan Nomor Mesin : 4D56UAZ9543 yang merupakan milik PT Lonsum Kebun Bah Lias Estate, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video pembakaran mobil milik PT. Lonsum Kebun Bah Lias Estate yang saat itu dibakar oleh para pelaku, dan 2 (dua) buah botol rakitan bom, 1 (satu) helai kain warna putih yang tercampur minyak bensin, 2 (dua) buah kantong plastik gula bekas bensin milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor lengkap dengan along-along, 7 (tujuh) buah tandan sawit, 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang serta 2 (dua) buah botol rakitan api melotop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Saksi Heri Irawan, Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece, Saksi Iwan Gunawan, Saksi Paino dan perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya mengakibatkan mobil Patroli milik Kebun PT Lonsum yaitu 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubishi Nomor Polisi BK 9414 EQ warna putih mengalami kerusakan dengan total kerugiannya \pm sejumlah Rp.40.760.000.00,- (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat pengeroyokan dengan senjata tajam yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama tersebut, Saksi Viki Arianda Ginting mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri sedangkan Saksi terkena

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan botol ditangan sebelah kanan, dan Saksi terkena lemparan batu dibagian paha sebelah kiri sehingga atas kejadian tersebut Saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Iwan Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece, Saksi Paino dan Saksi Heri Irawan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama menggunakan senjata tajam;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB dimana saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke daerah perkebunan PT. Losum dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba dilokasi tersebut yang saat itu sudah ada beberapa orang yang berkumpul dan juga sudah tersedia 10 (sepuluh) botol berisi minyak Paltalite kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengatakan bahwasanya sudah bisa bergerak keareal perkebunan dengan masing-masing membawa minyak tersebut untuk jaga-jaga jika pihak perkebunan datang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Paino menawarkan diri sebagai tukang pikul lalu Saksi beserta yang lainnya jalan memasuki areal pekebunan, setelah masuk ke perkebunan tersebut masing-masing langsung mengambil tugasnya untuk mengeggrek buah kelapa sawit selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Pihak Perkebunan PT. Lonsum datang dengan mengnedarai 2 (dua) unit mobil yang berhasil mengamankan tukang langsir lalu Saksi berteriak kepada Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Paino dan yang lainnya untuk segera pergi dan pada saat diluar perkebunan ada salah satu teman Saksi yang melempari plastik yang berisi minyak paltalite ke pihak perkebunan sehingga mobil milik PT. Lonsum terbakar;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Paino dan yang lainnya sudah 8 (delapan) bulan mencuri buah kelapa sawit milik PT. Lonsum dan yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubshi Nopol BK 9414 EQ warna putih solid dengan Nomor Rangka : MMBJNKL30KH057813 dan Nomor Mesin : 4D56UAZ9543 yang mana pada saat itu dilempari menggunakan bom

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



molotop dan 2 (dua) buah botol rakitan api lengkap dengan sumbu, 1 (satu) buah pecahan rakitan api molotop, 1 (satu) helai kain warna putih yang sudah tercampur minyak bensin, 2 (dua) kantong plastik gula bekas minyak yang merupakan milik Saksi bersama Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Paino dan rekan lainnya yang digunakan untuk melempari mobil milik PT. Lonsum;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. Lonsum adalah parang, pisau beserta eggrek sedangkan alat terakhir yang digunakan untuk mencuri buah kelapa sawit Saksi bersama yang lainnya membawa bom molotop;

- Bahwa Saksi baru pertama kali ikut mencuri buah kelapa sawit karena diajak oleh Udin Alias Kodok;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Marlan Mapian Alias Wak Kece, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Iwan Gunawan, Saksi Paino dan Saksi Heri Irawan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama menggunakan senjata tajam;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB dimana saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke daerah perkebunan PT. Losum dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba di lokasi tersebut yang saat itu sudah ada beberapa orang yang berkumpul dan juga sudah tersedia 10 (sepuluh) botol berisi minyak Pertamina kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengatakan bahwasanya sudah bisa bergerak ke areal perkebunan dengan masing-masing membawa minyak tersebut untuk jaga-jaga jika pihak perkebunan datang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Paino dan Saksi Iwan Gunawan menawarkan diri sebagai tukang pikul lalu Saksi beserta yang lainnya jalan memasuki areal perkebunan, setelah masuk ke perkebunan tersebut masing-masing langsung mengambil tugasnya untuk meneggegrek buah kelapa sawit selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Pihak Perkebunan PT. Lonsum datang dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil yang berhasil mengamankan tukang langsir lalu Saksi Paino kepada Saksi dan Saksi Iwan Gunawan dan yang lainnya untuk segera pergi dan pada saat diluar perkebunan ada salah satu teman Saksi yang melempari plastik yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak pertalite ke pihak perkebunan sehingga mobil milik PT. Lonsum terbakar;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Paino dan Saksi Iwan Gunawan dan yang lainnya sudah 8 (delapan) bulan mencuri buah kelapa sawit milik PT. Lonsum dan yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubshi Nopol BK 9414 EQ warna putih solid dengan Nomor Rangka : MMBJNKL30KH057813 dan Nomor Mesin : 4D56UAZ9543 yang mana pada saat itu dilempari menggunakan bom molotop dan 2 (dua) buah botol rakitan api lengkap dengan sumbu, 1 (satu) buah pecahan rakitan api molotop, 1 (satu) helai kain warna putih yang sudah tercampur minyak bensin, 2 (dua) kantong plastik gula bekas minyak yang merupakan milik Saksi bersama Saksi Paino dan Saksi Iwan Gunawan dan rekan lainnya yang digunakan untuk melempari mobil milik PT. Lonsum;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. Lonsum adalah parang, pisau beserta eggrek sedangkan alat terakhir yang digunakan untuk mencuri buah kelapa sawit Saksi bersama yang lainnya membawa bom molotop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merakit bom molotop tersebut yang mana saat itu barang tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa dirumah dan Saksi juga baru 4 (empat) bulan bergabung untuk ikut mencuri buah kelapa sawit milik PT. Lonsum dan sudah ada sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Paino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Iwan Gunawan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB dimana saat itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke daerah perkebunan PT. Losum dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba dilokasi tersebut yang saat itu sudah ada beberapa orang yang berkumpul dan juga sudah tersedia 10 (sepuluh) botol berisi minyak Pertalite kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengatakan bahwasanya sudah bisa bergerak keareal perkebunan dengan masing-masing membawa minyak tersebut untuk jaga-jaga jika pihak perkebunan datang kemudian Saksi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Iwan Gunawan menawarkan diri sebagai tukang pikul lalu Saksi beserta yang lainnya jalan memasuki areal pekebunan, setelah masuk ke perkebunan tersebut masing-masing langsung mengambil tugasnya untuk menggerek buah kelapa sawit selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Pihak Perkebunan PT. Lonsum datang dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil yang berhasil mengamankan tukang langsir lalu Saksi berteriak kepada Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Iwan Gunawan dan yang lainnya untuk segera pergi dan pada saat diluar perkebunan ada salah satu teman Saksi yang melempari plastik yang berisi minyak pertalite ke pihak perkebunan sehingga mobil milik PT. Lonsum terbakar;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Iwan Gunawan dan yang lainnya sudah 8 (delapan) bulan mencuri buah kelapa sawit milik PT. Lonsum dan yang merencanakan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubshi Nopol BK 9414 EQ warna putih solid dengan Nomor Rangka : MMBJNKL30KH057813 dan Nomor Mesin : 4D56UAZ9543 yang mana pada saat itu dilempari menggunakan bom molotop dan 2 (dua) buah botol rakitan api lengkap dengan sumbu, 1 (satu) buah pecahan rakitan api molotop, 1 (satu) helai kain warna putih yang sudah tercampur minyak bensin, 2 (dua) kantong plastik gula bekas minyak yang merupakan milik Saksi bersama Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Iwan Gunawan dan rekan lainnyayang digunakan untuk melempari mobil milik PT. Lonsum;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. Lonsum adalah parang, pisau beserta eggrek sedangkan alat terakhir yang digunakan untuk mencuri buah kelapa sawit Saksi bersama yang lainnya membawa bom molotop;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi Heri Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Iwan Gunawan melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengancaman terhadap Hendriyanto dan Terdakwa hanya melakukan pengeroyokan bersama teman-teman Terdakwa yang saat itu Terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira puku 01.00 WIB di Jalan Portal Purnomo Perkebunan PT. Lonsum Bahlias Estate Divisi 5 Panambean Sugaran Bayu Kec. Bandar, Kab. Simalungun;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama teman Saksi sebanyak 15 (lima belas) orang sedang berkumpul di perkebunan sawit Purnomo dimana tempat tersebut adalah titik kumpul untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit kemudian Saksi bersama 15 (lima belas) orang lainnya berencana untuk membeli minyak bensin yang nantinya akan digunakan untuk membuat bom molotop yang gunanya untuk jaga-jaga jika pihak keamanan mengetahui adanya pencurian diareal perkebunan tersebut setelah itu Saksi bersama 15 (lima belas) orang lainnya langsung mengambil buah kelapas sawit \pm 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang saat itu dilangsir menggunakan sepeda motor, lalu Saksi melihat sorotan lampu yang mendekati lokasi tersebut yang mana 2 (dua) orang teman Saksi yang melangsir buah kelapa sawit tersebut melarikan diri begitu juga dengan Saksi namun dikarenakan sepeda motor teman Saksi diamankan oleh pihak keamanan PT. Lonsum Saksi bersepakat untuk menyerang pihak keamanan PT. Lonsum menggunakan bom molotop kearah mobil sehingga mobil tersebut terbakar kemudian pihak keamanan PT. Lonsum langsung mengejar kearah Saksi bersama teman lainnya yang saat itu Saksi sempat melarikan diri tetapi berhasil diamankan oleh pihak keamanan PT. Lonsum;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada membawa alat berupa pisau warna silver dengan panjang 40 (empat puluh) cm yang dibungkus dengan plat seng silver milik Saksi tetapi Saksi tidak ada mengarahkan pisau tersebut dan pisau tersebut Saksi simpan dipinggang;
- Bahwa tujuan Saksi membawa pisau tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit dan Saksi sudah bergabung untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut sekitar 1,5 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merakit bom molotop tersebut karena saat Saksi tiba di lokasi Saksi sudah melihat bom molotop tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan Saksi tidak melakukan perlawanan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Areal Perkebunana PT. Lonsum Blok 07115631 Nagori Sugarang Bayu, Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama tersebut dengan membawa 10 (sepuluh) botol berisi minyak pertalite yang dilengkapi dengan sumbu kemudian memasukannya kedalam plastik dan melempari kearah mobil tersebut sampai terbakar dan alat-alat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Marlan Als Wak Kece, Saksi Paino, Saksi Iwan Gunawan, serta Saksi Heri Irawan untuk mengambil buah kelapa sawit diperkebunan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan dijual;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubshi Nopol BK 9414 EQ warna putih solid dengan Nomor Rangka : MMBJNKL30KH057813 dan Nomor Mesin : 4D56UAZ9543 yang mana pada saat itu dilempari menggunakan bom molotop dan 2 (dua) buah botol rakitan api lengkap dengan sumbu, 1 (satu) buah pecahan rakitan api molotop, 1 (satu) helai kain warna putih yang sudah tercampur minyak bensin, 2 (dua) kantong plastik gula bekas minyak yang merupakan milik Saksi bersama Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Iwan Gunawan dan rekan lainnya yang digunakan untuk melempari mobil milik PT. Lonsum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah botol rakitan api melotop lengkap dengan sumbu;
- 1 (satu) buah pecahan botol rakitan api melotop;
- 1 (satu) helai kain warna putih tercampur minyak bensin;
- 6 (enam) buah bongkahan batu kerikil;
- 2 (dua) kantong plastik gula bekas bensin;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang besi bergagang aluminium dengan ukuran 50 (lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah kayu berbentuk parang dengan ukuran 70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam list merah abu-abu;
- 1 (satu) helai kain lap;
- Potongan besi egrek sebanyak 13 potong;
- Pisau egrek 2 (dua) buah;
- Tojok 2 (dua) buah;
- 2 (dua) buah jerigen bekas isian minyak premium;
- 1 (satu) buah pedang samurai dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan sarung warna merah;
- 1 (satu) buah botol berisikan sumbu;
- 1 (satu) buah pedang samurai dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan sarung warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Nomor: 400.7.22.1/3674/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reyka Purba yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi Viki Arianda Ginting** dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka robek di kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 1 cm x 1.3 cm, luka lecet di pinggang kiri ukuran 6 cm x 2, 5 cm Kesimpulan : luka robek di kelopak mata atas sebelah kiri ukuran 1 cm x 1.3 cm disebabkan trauma benda tajam, luka lecet di pinggang kiri disebabkan trauma benda tumpul titik.

- **Saksi FRANSISKO** mengalami- luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Nomor: 400.7.22.1/3690/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reyka Purba yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi FRANSISKO** dengan hasil pemeriksaan yaitu : luka lecet dibelakang lengan kanan ukuran 5 cm x 0,1 cm Kesimpulan : disebabkan trauma benda tumpul titik.

- **Saksi RIYANTO** mengalami- luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Nomor: 400.7.22.1/3692/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Reyka Purba yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap **saksi RIYANTO** dengan hasil

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yaitu : luka Memar pada paha kiri ukuran 6 cm x 4 cm

Kesimpulan : disebabkan trauma tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Areal Perkebunana PT. Lonsum Blok 07115631 Nagori Sugarang Bayu, Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama tersebut dengan membawa 10 (sepuluh) botol berisi minyak pertalite yang dilengkapi dengan sumbu kemudian memasukannya kedalam plastik dan melempari kearah mobil tersebut sampai terbakar dan alat-alat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar yang menyuruh Saksi Marlan Als Wak Kece, Saksi Paino, Saksi Iwan Gunawan, serta Saksi Heri Irawan untuk mengambil buah kelapa sawit diperkebunan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan dijual;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubshi Nopol BK 9414 EQ warna putih solid dengan Nomor Rangka : MMBJNKL30KH057813 dan Nomor Mesin : 4D56UAZ9543 yang mana pada saat itu dilempari menggunakan bom molotop dan 2 (dua) buah botol rakitan api lengkap dengan sumbu, 1 (satu) buah pecahan rakitan api molotop, 1 (satu) helai kain warna putih yang sudah tercampur minyak bensin, 2 (dua) kantong plastik gula bekas minyak yang merupakan milik Saksi bersama Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Iwan Gunawan dan rekan lainnya yang digunakan untuk melempari mobil milik PT. Lonsum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Wardi Als Unyil Als Sambo** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi tetap MA Nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apa bila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang atau pun mendorong. Secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama beratnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama tersebut dengan membawa 10 (sepuluh) botol berisi minyak pertalite yang dilengkapi dengan sumbu kemudian memasukkannya kedalam plastik dan melempari kearah mobil tersebut sampai terbakar dan alat-alat tersebut milik Terdakwa dan yang menyuruh Saksi Marlan Als Wak Kece, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paino, Saksi Iwan Gunawan, serta Saksi Heri Irawan untuk mengambil buah kelapa sawit diperkebunan tersebut adalah Terdakwa sendiri yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan dijual;

Menimbang, barang bukti yang berhasil diamankan pada saat itu berupa 1 (satu) unit mobil double cabin merk Mitsubshi Nopol BK 9414 EQ warna putih solid dengan Nomor Rangka : MMBJNKL30KH057813 dan Nomor Mesin : 4D56UAZ9543 yang mana pada saat itu dilempari menggunakan bom molotop dan 2 (dua) buah botol rakitan api lengkap dengan sumbu, 1 (satu) buah pecahan rakitan api molotop, 1 (satu) helai kain warna putih yang sudah tercampur minyak bensin, 2 (dua) kantong plastik gula bekas minyak yang merupakan milik Saksi bersama Saksi Marlan Mapian Als Wak Kece dan Saksi Iwan Gunawan dan rekan lainnya yang digunakan untuk melempari mobil milik PT. Lonsum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah botol rakitan api melotop lengkap dengan sumbu, 1 (satu) buah pecahan botol rakitan api melotop, 1 (satu) helai kain warna putih tercampur minyak bensin, 6 (enam) buah bongkahan batu kerikil, 2 (dua) kantong plastik gula bekas bensin, 1 (satu) buah parang besi bergagang aluminium dengan ukuran 50 (lima puluh) cm, 1 (satu) buah kayu berbentuk parang dengan ukuran 70 (tujuh puluh) cm, 1 (satu)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jaket warna hitam list merah abu-abu, 1 (satu) helai kain lap, Potongan besi egrek sebanyak 13 potong, Pisau egrek 2 (dua) buah, Tojok 2 (dua) buah, 2 (dua) buah jerigen bekas isian minyak premium, 1 (satu) buah pedang samurai dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan sarung warna merah, 1 (satu) buah botol berisikan sumbu, 1 (satu) buah pedang samurai dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan sarung warna hitam yang merupakan barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Penganiayaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit didepan Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wardi Alias Unyil Alias Sambo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wardi Als Unyil Als Sambo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah botol rakitan api melotop lengkap dengan sumbu;
 - 1 (satu) buah pecahan botol rakitan api melotop;
 - 1 (satu) helai kain warna putih tercampur minyak bensin;
 - 6 (enam) buah bongkahan batu kerikil;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kantong plastik gula bekas bensin;
- 1 (satu) buah parang besi bergagang aluminium dengan ukuran 50 (lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah kayu berbentuk parang dengan ukuran 70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam list merah abu-abu;
- 1 (satu) helai kain lap;
- Potongan besi egrek sebanyak 13 potong;
- Pisau egrek 2 (dua) buah;
- Tojok 2 (dua) buah;
- 2 (dua) buah jerigen bekas isian minyak premium;
- 1 (satu) buah pedang samurai dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan sarung warna merah;
- 1 (satu) buah botol berisikan sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H., dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amiruddin, S.H., M.H., Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amiruddin, S.H., M.H.